



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR **70** TAHUN 2005

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- a. bahwa ~~animo~~ masyarakat untuk memasukkan anak ke Taman Kanak-Kanak cukup tinggi ;
- d. bahwa Taman Kanak-Kanak perlu dibuka sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas di pandang perlu Penegersan Taman Kanak-Kanak tersebut dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
8. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menegerikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan nama Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Natuna, beralamat Jl. HR. Soebrantas dengan statistik Sekolah (NSS) 001099135101 ;

KEDUA

: Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ;

KETIGA

: Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" ;

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna ;

KELIMA

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri ;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal **23 MEI 2005**

BUPATI NATUNA,

Drs. H. A. HAMID RIZAL

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau di Batam
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau di Batam
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai
7. Sekolah yang bersangkutan.